



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 276/Pdt.P/2017/PN. BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pemohon telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata pemohonan atas nama :

SELVIA WAHYU NINGSIH, Tempat tanggal lahir Bantaeng tanggal 3 Agustus 1996, Umur 21 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Taccorong, Kelurahan Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pelajar;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan No Reg. 276/Pdt.P/2017/PN.BLK, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama SELVIA WAHYU NINGSIH lahir di Darubiah pada tanggal 3 Agustus 1996 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.163/CS/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 10 Januari 2013;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon, atas nama SELVIA WAHYUNINGSIH lahir di Bantaeng, tanggal 3 Agustus 1996;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan Nama dan Tempat Lahir pemohon pada Akta Kelahiran pemohon yaitu SELVIA WAHYU NINGSIH lahir di Darubiah pada tanggal 3 Agustus 1996

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No. 276/Pdt.P/ 2017 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi SELVIA WAHYUNINGSIH lahir di Bantaeng, tanggal 3 Agustus 1996 sesuai Ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon;

- Bahwa untuk melakukan perubahan Nama dan Tempat Lahir pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan Nama dan Tempat Lahir pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan meberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan Nama dan Tempat Lahir pemohon pada Akta Kelahiran pemohon yaitu **SELVIA WAHYU NINGSIH** lahir di **Darubiah** pada tanggal 3 Agustus 1996 diubah menjadi **SELVIA WAHYUNINGSIH** lahir di **Bantaeng**, tanggal 3 Agustus 1996 sesuai Ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon;
3. Memerintah kepada Instansi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Nama dan Tempat Lahir pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut

1. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3.163/CS/I/2013 tanggal 10 januari 2013, diberi Tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302010203100038 tanggal 18 Oktober 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nik 7302014308960006 tanggal 23 Desember 2013, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No. 276/Pdt.P/ 2017 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2010/2011 Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Gantarang Bulukumba tanggal 04 Juni 2011, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. ANDI TUANG :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa benar Pemohon bernama Selvia Wayhuningsih di Bantaeng tanggal 3 Agustus 1996 sebagaimana dalam Ijazah pendidikan Pemohon;
- Bahwa benar Akte kelahiran Pemohon terjadi kesalahan tulis nama karena tertulis nama Pemohon adalah Selvia Wayhu Ningsih di Darubiah tanggal 3 Agustus 1996;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir dalam Akte kelahiran agar sesuai dengan ijazah pendidikan Pemohon; Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. YULIANA NINGSIH :

- Bahwa benar Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa benar Pemohon bernama Selvia Wayhuningsih di Bantaeng tanggal 3 Agustus 1996 sebagaimana dalam Ijazah pendidikan Pemohon;
- Bahwa benar Akte kelahiran Pemohon terjadi kesalahan tulis nama karena tertulis nama Pemohon adalah Selvia Wayhu Ningsih lahir di Darubiah tanggal 3 Agustus 1996;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir dalam Akte kelahiran agar sesuai dengan ijazah pendidikan Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 276/Pdt.P/ 2017 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembedulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan " Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register-register itu". Dan dalam pasal 14 KUHPerdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembedulan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembedulan akta-akta catatan sipil merupakan kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu akta yang dimintakan perbaikan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 3.163/CS/I/2013 tanggal 10 Januari 201 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bulukumba yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.163/CS/I/2013 tanggal 10 Januari 2013, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7302010203100038 tanggal 18 Oktober 2012, tertulis identitas Pemohon adalah Selvia Wayhu Ningsih lahir di Darubiah tanggal 3 Agustus 1996, dalam bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nik 7302014308960006 tanggal 23 Desember 2013 tertulis Selvia Wayhu Ningsih lahir di Bantaeng tanggal 3 Agustus 1996, sedangkan dalam bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2010/2011 Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Gantarang Bulukumba tanggal 04 Juni 2011 tertulis Selvia Wayhuningsih lahir di Bantaeng tanggal 3 Agustus 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan penulisan terhadap identitas kependudukan Pemohon yakni Nama Pemohon;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No. 276/Pdt.P/ 2017 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon nantinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;"

Menimbang, bahwa menurut pasal 13 KUHPerdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/ perbaikan, sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register akta dan mencabut kutipan-kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sesuai dengan permohonan Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3.163/CS/II/2013 tanggal 10 januari 2013 dimana tertulis **Selvia Wayhu Ningsih** lahir di **Darubiah** tanggal 3 Agustus 1996 haruslah diperbaiki

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 276/Pdt.P/ 2017 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **Selvia Wayhuningsih** lahir di **Bantaeng** tanggal 3 Agustus 1996,, dengan demikian petitum 2 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Instansi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan, dengan demikian petitum 3 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Pemohon dikabulkan maka petitum 1 Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara dipandang perlu untuk memperbaiki redaksional seperlunya terhadap amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 13-14 KUHPdata, Pasal 2 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3.163/CS/I/2013 tanggal 10 januari 2013 yaitu SELVIA WAHYU NINGSIH lahir di Darubiah pada tanggal 3 Agustus 1996 diubah menjadi SELVIA WAHYUNINGSIH lahir di Bantaeng pada tanggal 3 Agustus 1996 sesuai Ijazah Sekolah menengah Pertama Pemohon ;
3. Memerintah kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Nama dan Tempat lahir pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No. 276/Pdt.P/ 2017 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....000,-,
(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, oleh Nursinah, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Malikul Adil Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Malikul Adil

Nursinah, SH.,

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. 110.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,- +

J u m l a h Rp. 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);